

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 6

**TANGGUNG JAWAB
PIDANA KORPORASI
Dalam RUU KUHP**



ELSAM 2005

Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 6

Penulis

A.H. Semendawai

Tim kerja

A.H. Semendawai

Betty Yolanda

Fajrimei A. Gofar

Ifdhal Kasim

Syahrial M. Wiryawan

Supriyadi Widodo Eddyono

Wahyu Wagiman

Zainal Abidin

Cetakan Pertama

September 2005

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

*Buku ini diterbitkan dengan bantuan dana dari **The Asia Foundation** dan **USAID**.*

Isi buku ini menjadi tanggung jawab dari ELSAM.

Penerbit

ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510

Telp : (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs : (021) 7919 2519

E-mail : elsam@nusa.or.od, advokasi@nusa.net.id; Web-site : www.elsam.or.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka¹, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana Korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum Korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori *identification doctrine*, *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Selain itu, di Indonesia sendiri, berbagai undang-undang yang mengatur korporasi juga telah lama ada, seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perpajakan, dll.

Namun, keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi pencari keadilan. Korporasi sebagai *non state actor* pun telah menikmati *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup. Merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja Korporasi, pihak kepolisian tidak segera melakukan tindakan pengusutan. Biasanya yang akan berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup.

Dengan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh Korporasi dengan mengajukan gugatan *class action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana di lakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni: *Pertama* pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. *Kedua*, hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dan *resources* dibandingkan dengan penggugat (perdata). *Ketiga*, hukuman pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. *Keempat*, hukum

¹ Berbagai kejahatan yang dicatat sering dilakukan oleh Korporasi, antara lain: kejahatan di bidang perpajakan, perusakan lingkungan hidup, pengambil-alihan hak orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, hak atas kekayaan intelektual, *trafficking*, kecelakaan, dll.

pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.²

Tidak bekerjanya hukum dengan efektif untuk menjerat kejahatan Korporasi, selain karena keberadaan suatu Korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional³, sering kali juga disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius.

Sebagai contoh, satu peristiwa pernah terjadi di daerah Papua, yaitu PT. Freeport McMoran (*multi national corporation*) yang membuang limbahnya di danau Wanagon, Papua Barat dengan jumlah yang sangat besar. Suatu saat danau tersebut runtuh dan menyebabkan hilang dan meninggalnya 4 (empat) orang karyawannya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada pengusutan secara pidana, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai bencana alam, karena menurut perusahaan tersebut, sebelum danau tersebut runtuh telah turun hujan dengan deras dalam beberapa hari dengan debit air yang tidak wajar.

Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh perorangan, seperti seorang pengendara mobil menabrak seseorang sampai meninggal dunia, polisi akan segera melakukan pengusutan dengan sangkaan melakukan tindak pidana Pasal 359 KUHP, yaitu akibat kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang. Meskipun dalam pengusutan tersebut bisa saja terjadi dimana pihak penabrak tidak diajukan ke Pengadilan karena dianggap kecelakaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan si penabrak. Tetapi, dapat dipastikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan suatu tindakan penyelidikan atau penyidikan terlebih dahulu atas peristiwa tersebut.

Gagapnya aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi ini sangat mengkhawatir, karena dampak kejahatan yang ditimbulkan oleh Korporasi sangat besar. Korbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Contohnya, meledaknya pabrik kimia di Bhopal, India, yang memakan korban ribuan orang. Selain itu Korporasi, dengan kekuatan finansial serta para ahli yang dimiliki, dapat menghilangkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan. Bahkan, dengan dana yang dimiliki, Korporasi dapat pula mempengaruhi opini serta wacana di masyarakat, sehingga seolah-olah mereka tidak melakukan suatu kejahatan. Misalnya, dengan memasang iklan di berbagai media (cetak maupun elektronik) untuk membersihkan namanya dari tuduhan melakukan suatu kejahatan.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh tim pembaharuan KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan

² C.M.V. Clarkson, *Corporate Culpability*, First Published in Web Journal of Current Legal Issues in Association with Blackstone Press Ltd.

³ Sering sekali terjadi ketika aparat penegak hukum akan melakukan tindakan hukum atas suatu Korporasi yang melakukan kejahatan, datang ancaman dari pihak Korporasi maupun Pemerintah. Hal ini disebabkan Korporasi mengancam akan memindahkan investasi mereka dari Indonesia ke negara lain.

hukum (*recht person*) patut disambut dengan gembira. Melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh Korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu Korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pemidanaan yang paling tepat bagi Korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

1.1.2. Penyimpangan Asas Pidana untuk Tanggung Jawab Pidana Korporasi

Penerapan pertanggungjawaban pidana Korporasi pada awalnya menghadapi sejumlah masalah hukum, khususnya menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*genstrap zonder schuld*). Seperti diketahui, tindak pidana tidak berdiri sendiri. Tindak pidana tersebut baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya dapat dipidana.

Untuk dapat dipidananya seseorang, ia harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan adalah merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Dalam pengertiannya, tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak pidana mempunyai kesalahan.

Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi, apabila pembuat tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas

tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan tindak pidana.

Karena kesalahan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf, maka kesalahan ini hanya dapat diterapkan pada manusia karena untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, biasanya dilihat dari usia. Apabila seseorang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah, maka ia sudah dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab karena sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang harus dihindari. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab ini tidak kepada setiap orang tetapi hanya kepada orang yang sudah dianggap dewasa, kecuali dalam kondisi tertentu. Begitu juga dengan unsur kesengajaan, unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku memang memiliki keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana dan memaksudkan dengan tindak pidana tersebut tercapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, unsur kesalahan hanya dapat dipenuhi oleh orang (*naturalijke person*). Bagi Korporasi, unsur kesalahan ini sulit apabila diterapkani, karena Korporasi bukanlah manusia. Ia tidak memiliki jiwa dan karena itu sulit untuk mengetahui niat serta mengukur kedewasaannya. Namun, apabila Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena sulitnya membuktikan kesalahan, maka akan terjadi *impunity* terhadap Korporasi, padahal Korporasi juga banyak melakukan tindak pidana.

Di Indonesia, salah satu cara agar Korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah dengan diterapkannya salah satu teori, yaitu asas "*tiada pidana tanpa kesalahan*". Namun menurut RUU KUHP, pengecualian ini hanya untuk tindak pidana tertentu, tidak untuk semua tindak pidana⁴. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan atau sikap batin si pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai "*strict liability*" atau (*liability without fault*).

Tidak hanya sebatas itu mengingat tindak pidana Korporasi umumnya dilakukan oleh staf di level bawah, tidak secara langsung dilakukan oleh Badan Pengurus. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi, dimana yang mewakilinya adalah Badan Pengurus, maka pertanggungjawaban pidana tersebut diambil alih oleh Badan Pengurus. Penyimpangan ini dikenal dengan istilah *vicarious liability* atau seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Dalam RUU KUHP dikatakan: "*Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain*"⁵. Karena berupa penyimpangan, maka asas ini hanya boleh diterapkan dalam kejadian-kejadian tertentu saja dan orang yang menggantikannya harus secara limitatif ditetapkan berdasarkan undang-undang.

⁴ Lihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP draft September 2005, namun dalam penjelasan tersebut tidak dinyatakan dengan jelas tentang "kejahatan tertentu" tersebut.

⁵ Lihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP draft September 2005.

Dalam penjelasan RUU KUHP dikatakan: ”*Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya*”.

Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau “*vicarious liability*”.

1.2. Maksud dan Tujuan serta Ruang Lingkup Analisis

Dengan dilakukannya penyimpangan asas tersebut, bukan berarti permasalahan hukum pertanggungjawaban pidana Korporasi sudah dapat diatasi. Sebab, penyimpangan atas asas-asas tersebut hanya bisa dilakukan untuk jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan oleh orang-orang tertentu serta sanksi pidananya pun tertentu. Hal ini dapat menimbulkan masalah karena dalam RUU KUHP 2005 tidak dimasukkannya sejumlah tindak pidana sebagai kejahatan Korporasi, sehingga orang yang seharusnya bertanggung jawab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, lagi pula sanksi yang diberikan hanya berupa denda.

Tulisan ini dimaksudkan bukan untuk mempertanyakan kembali penerapan *asas strict liability* dan *vicarious liability*. Tetapi lebih untuk menemukan jawaban atas pertanyaan :

1. Bagaimana unsur-unsur kejahatan Korporasi dikonstruksikan di dalam RUU KUHP ?
2. Apakah tindak pidana yang masuk kategori sebagai kejahatan Korporasi sudah dapat menjangkau kejahatan-kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Korporasi ?
3. Siapa yang dapat mewakili Korporasi dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana Korporasi?
4. Sanksi pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan terhadap kejahatan Korporasi, baik kepada badan pengurus maupun kepada Korporasi ?
5. Apa perbedaan tanggung jawab korporasi dalam rumusan dalam R KUHP ini dengan perumusan tanggung jawab pidana Korporasi sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya ?

Dengan menganalisis perumusan pertanggungjawaban pidana, kejahatan serta sanksi pidana Korporasi tersebut di atas, diharapkan akan dapat melahirkan usulan bagi

perbaikan RUU KUHP menyangkut pertanggungjawaban pidana Korporasi, sehingga RUU KUHP tersebut betul-betul dapat menjangkau pertanggungjawaban pidana Korporasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi serta sanksi pidana yang dijatuhkan setimpal dan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) sehingga kejahatan yang sama tidak terulang kembali.

BAB II

KONSEP TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI

Dalam usaha meminta pertanggungjawaban pidana Korporasi, telah lahir sejumlah konsep sesuai dengan zaman dan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara. Penting untuk melihat evolusi konsep-konsep tersebut dan menarik untuk membandingkan antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui konsep yang dipilih oleh pembuat RUU KUHP dalam mengkonstruksi pertanggungjawaban pidana Korporasi.

Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang relevan dengan diskursus seputar tanggung jawab Korporasi. Terdapat 7 (tujuh) konsep yang merupakan perkembangan dari diskursus doktrin-doktrin mengenai tanggung jawab pidana Korporasi. Harapannya, konsep-konsep tersebut secara kontekstual sesuai dengan eksplorasi mengenai kecenderungan konsep yang dipakai dalam RUU KUHP. Tujuh konsep tersebut adalah *identification doctrine*, *aggregation doctrine*, *reactive corporate fault*, *vicarious liability*, *management failure model*, *corporate mens rea doctrine*, dan *specific corporate offences*⁶.

2.1. Identification Doctrine

Metode tradisional yang digunakan untuk pertanggungjawaban pidana Korporasi menurut hukum Inggris (paling tidak untuk kejahatan yang melibatkan niat) adalah dengan *the identification doctrine*. Menurut doktrin ini, bila seorang yang cukup senior dalam struktur Korporasi, atau dapat mewakili Korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan Korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu Korporasi dan individu. Namun, suatu Korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level yang rendah dalam hirarki Korporasi itu. Perbuatannya bukan perbuatan Korporasi, dan oleh karena itu Korporasi tidak dapat bertanggung jawab. Dalam kasus semacam ini tuntutan hanya dapat dilakukan terhadap individu tersebut, tetapi Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Teori semacam ini menarik untuk mereka yang menyatakan bahwa Korporasi tidak dapat berbuat atau melakukan sesuatu kecuali melalui manusia yang mewakili mereka.

⁶ C.M.V. Clarkson. *op.cit*, hlm. 5-14.

Namun, terdapat keberatan yang cukup signifikan atas *identification doctrine* ini, khususnya berkaitan dengan Korporasi-korporasi besar dimana kemungkinannya sangat kecil seorang *senior manager* akan melakukan suatu perbuatan secara langsung (*actus reus*) atas suatu tindak pidana dengan disertai *mens rea*. Berkaitan dengan tindak pidana pencemaran, Morland J menyatakan di dalam *National Rivers Authority v Alfred McAlpine Homes East* [1994] 4 All ER 286 pada halaman 298 bahwa: "*Hampir dalam semua kasus, perbuatan atau kelalaian dilakukan oleh orang seperti buruh atau orang-orang dengan posisi yang rendah dalam hirarki suatu Korporasi industri, pertanian atau perdagangan*". Dalam hal tindak pidana yang menyebabkan orang mati atau luka berat, sangat kecil kemungkinan seorang pegawai senior akan secara langsung tangannya berlumuran dengan darah.

Lebih lanjut, dalam sejumlah kasus pada Korporasi dengan struktur organisasi yang besar dan kompleks, hampir mustahil bagi pihak luar untuk menembus dinding Korporasi guna memastikan individu-individu yang sesungguhnya melakukan kejahatan. Sejumlah uang, waktu dan keahlian yang dilibatkan dalam investigasi semacam ini bisa jadi tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan, dan dalam peristiwa tertentu, bisa jadi tidak membuahkan hasil bila Korporasi memutuskan untuk menebarkan kabut asap di sekitar daerah operasional internalnya.

Lebih penting lagi, meskipun penyelidikan dilakukan secara layak, sering kali terungkap bahwa kesalahan tidak terletak pada individu tertentu tetapi lebih pada Korporasi itu sendiri, misalnya dalam hal kebijakan dan operasional prosedurnya tidak menjamin adanya tindakan pencegahan untuk memastikan keselamatan atau batas pencemaran tersedia.

Pernah terjadi, penyebab utama gagalnya penuntutan dalam suatu perkara yang terdakwanya Korporasi adalah karena Korporasi tersebut tidak mempunyai direktur yang bertanggung jawab atas keselamatan dan tidak memiliki kebijakan yang jelas yang mengatur mengenai keselamatan.

Contoh lainnya adalah beragam orang terlibat dalam terbaliknya kapal the *Herald of Free Enterprise* yang masing-masing melakukan kerja sesuai dengan tugasnya (meskipun diakui beberapa di antaranya tidak bekerja dengan baik). Penyebab nyata terbaliknya kapal dan menimbulkan sejumlah orang mati adalah lemahnya koordinasi di antara mereka sebagai akibat tidak adanya kebijakan-kebijakan tentang keselamatan. Laporan Sheen mengenai investigasi terbaliknya kapal tersebut menyatakan bahwa tidak ada keraguan tentang kesalahan sebenarnya terletak pada Korporasi itu sendiri karena tidak adanya kebijakan-kebijakan mengenai keselamatan dan gagal untuk memberikan petunjuk keselamatan yang jelas. Ini merupakan penyebab yang disebabkan oleh kecerobohan.

Dalam kasus semacam ini, meskipun dengan jelas perusahaan dapat langsung dipersalahkan, namun the *identification doctrine* menghambat suksesnya tuntutan

terhadap perusahaan. Memang agak ganjil, teori ini dianggap mendorong korporasi untuk tidak mengangkat personil senior yang bertanggung-jawab dibidang keselamatan.

Namun, dalam bentuknya yang klasik, ada kasus yang cukup sukses menggunakan doktrin ini, yaitu Putusan *Privy Council* terhadap *Meridian Global Funds Management Asia Ltd v Securities Commission* [1995] 2 AC 500. Dalam kasus ini, seorang manager investasi menanamkan modal di korporasi lain tanpa membuat pemberitahuan yang diperlukan sebagaimana ia ketahui bahwa ia memiliki kewajiban untuk melakukannya. Berdasarkan *identification doctrine* yang klasik seorang manager investasi semacam ini tidak cukup senior untuk mewakili kepentingan korporasi. Namun, Lord Hoffman menolak membatasi *the identification doctrine* kepada mereka yang hanya mewakili pikiran dan kehendak dari korporasi. Ia menyatakan bahwa dalam setiap kasus, pengadilan harus “memperhatikan aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan korporasi”. Menurut aturannya, seseorang diharuskan memberitahukan setiap investasi penting dan perdagangan saham korporasi. Pertanyaannya adalah “tindakan siapa (atau pengetahuan, atau kehendak) agar tujuan tersebut dimaksudkan sebagai tindakan dari sebuah korporasi? Dalam kasus ini adalah manager investasi yang melakukan penanaman modal. Ia adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan itu. Dengan doktrin ini maka tindakan dan pengetahuan manager investasi tersebut dapat dibebankan ke korporasi.

Perbaikan *identification doctrine* sebagaimana dikemukakan di atas perlu disambut dengan baik. Bila sebuah korporasi mempekerjakan seorang manager kesehatan dan keselamatan, hal ini jelas sekali bahwa tindakannya harus menjadi tanggung jawab korporasi untuk tujuan kesehatan dan keselamatan meskipun orang ini memiliki status yang rendah dalam korporasi.

Pada khususnya, doktrin ini masih membutuhkan seseorang untuk diidentifikasi di dalam struktur korporasi yang tindakan dan pengetahuannya menjadi simbol korporasi. Bila struktur korporasi tidak dapat ditembus atau bila kebijakan-kebijakannya sangat buruk dimana tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban atas sejumlah aktivitas pada bidang yang relevan, sebuah korporasi masih dapat melindungi dirinya sendiri dari tanggung jawab pidana korporasi. Dalam kasus dimana tidak ada manager atau direktur keselamatan, maka tidak akan ada seorang pun yang tindakan dan pengetahuannya dianggap mencerminkan atau mewakili kehendak atau kemauan korporasi.

2.2. Aggregation Doctrine

Dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan yang muncul dalam *identification doctrine*, sebuah alternatif dasar bagi pembentukan tanggung jawab pidana adalah *aggregation doctrine* yang dikenal di Amerika sebagai *the Collective Knowledge Doctrine*. Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak bisa hanya diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beragam orang yang relevan dalam korporasi tersebut, untuk memastikan apakah

secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.

Sebagai contoh, apabila berbuat atau tidak membuatnya A, B, C dan D secara kumulatif akan menimbulkan kerugian dan apabila unsur mental atau kelalaian mereka digabungkan akan menghasilkan niat untuk suatu kejahatan, perusahaan dapat dimintai pertanggung-jawaban. Doktrin ini mengambil keuntungan dari pengakuan bahwa dalam banyak kasus tidak mungkin untuk memisahkan seseorang yang telah melakukan kejahatan dengan niat. Doktrin ini dapat mencegah korporasi dari mengubur tanggung jawabnya dalam-dalam di dalam struktur korporasi. Namun demikian doktrin ini juga memiliki sejumlah kelemahan. Sementara penyatuan tindakan dan kehendak dari A, B, C dan D secara keseluruhan dapat menjadi suatu kejahatan, dalam realitasnya tidak ada seorang individu pun salah secara personal. Memang, korporasi mungkin distrukturkan dan dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga tidak ada cara yang memadai bagi A untuk mengetahui apa yang dilakukan B atau kelemahan yang dilakukannya. Bila A dan B dalam bidang yang berbeda mereka mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk berkomunikasi. Meskipun begitu, karena tindakan-tindakan mereka menjadi bagian pelengkap dari korporasi, mereka akan “*fall under the shadow of a serious offence* (dengan kemungkinan menerima konsekuensi pendisiplinan, jabatan atau hak untuk pensiun)”.

Dengan struktur korporasi yang besar dan kompleks, doktrin ini tidak efektif dalam hal pencegahan. Sebab doktrin ini gagal memberikan peringatan lebih lanjut kepada korporasi mengenai apa yang diharapkan akan dilakukan oleh korporasi agar mereka tidak terkena resiko tanggung jawab pidana. Secara singkat, sekarang di Inggris, jenis tanggung jawab ini dianggap sudah ketinggalan jaman. Sebagaimana *identification doctrine*, doktrin ini juga mengabadikan mitos personifikasi korporasi. Tetapi doktrin ini bukan menemukan seseorang yang padanya korporasi diidentifikasi, malah menemukannya pada beberapa orang. Doktrin ini mengabaikan kenyataan bahwa esensi yang sebenarnya dari kesalahan mungkin bukan pada apa yang dilakukan A, B, C dan D melainkan fakta bahwa korporasi tidak memiliki struktur organisasi atau kebijakan untuk mencegah A, B, C dan D masing-masing melakukan apa yang mereka kerjakan yang secara kumulatif menjadi suatu tindak pidana. *Aggregation doctrine* saat ini digunakan secara luas di Amerika, tetapi ditolak dalam hukum Inggris.

2.3. Reactive Corporate Fault

Suatu pendekatan berbeda tentang tanggung jawab pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse⁷ dan Braithwaite. Yaitu dengan mengemukakan bahwa suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan

⁷ Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society: an Accountability Model*, Chapter Eighteen: *Bussines Regulation and Australian's Future*.

disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali.

Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi. Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.

Pendekatan ini memiliki kelebihan yaitu mewajibkan korporasi itu sendiri melakukan penyelidikan yang sesuai, bukannya aparaturnegara yang melakukannya. Hal ini tidak hanya akan menghemat waktu dan uang publik, tetapi, seringkali, korporasi ini sendiri memiliki kemampuan terbaik untuk memahami dan menembus struktur organisasinya yang kompleks. Ini juga merupakan satu pendekatan yang mengakui bahwa satu dari tujuan utama tanggung jawab pidana korporasi adalah untuk memastikan bahwa korporasi memperbaiki kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek mereka yang kurang baik sehingga mencegah kesalahan tersebut terulang.

Namun, kekurangan dari *reactive fault doctrine* ini juga banyak. Salah satunya adalah mengukur tindakan korektif dan sanksi disiplin seperti apa yang cukup untuk menghindari tanggung jawab pidana? Cukupkah teguran secara formal kepada seorang karyawan yang dibarengi dengan sirkulasi sebuah memorandum internal yang menasehati staf tentang sejumlah tindakan yang akan dilakukan di masa depan?

Dalam kasus tenggelamnya kapal misalnya, beragam teguran ditambah dengan satu kesepakatan untuk memasang lampu peringatan di kapal feri, apakah sudah dianggap cukup memadai untuk menghindari tanggung jawab bagi kematian 192 orang yang mati akibat tenggelamnya kapal tersebut? Lalu, apabila korporasi gagal mengambil langkah-langkah yang memadai, apa kejahatan yang dituduhkan kepada korporasi tersebut? Apabila dibuatkan tindak pidana khusus yang baru sebagai reaksi atas kegagalan korporasi mengambil tindakan setelah suatu kejahatan dilakukan, maka akan sangat berbahaya, karena akan dianggap sebagai tindak pidana yang lebih ringan dan banyak poin dari stigmatisasi hukuman pidana akan hilang. Namun, apabila setelah dianggap gagal bertindak, sebagaimana Fisse dan Braithwaite perjuangkan, satu korporasi harus ditanggungjawabkan atas kejahatan riil yang seharusnya dia tangani, juga akan ada bahaya, dalam hal "*false labelling*".

Apabila unsur-unsur pembunuhan tanpa direncanakan (*manslaughter*), yaitu dalam hal tindak pidana (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) telah terpenuhi. Bagaimana mungkin kegagalan untuk memberikan sanksi disiplin kepada seorang pekerja atau kegagalan untuk menyetujui pemasangan peralatan keamanan, kemudian diadili berdasarkan pembunuhan tanpa rencana?

Akan menjadi sangat aneh apabila satu perusahaan bisa menghindari pertanggungjawaban *manslaughter* hanya dengan menyetujui untuk memasang lampu peringatan yang tepat pada kapal-kapal feri mereka, sementara perusahaan lain yang mungkin tidak terlalu dapat disalahkan sebagai penyebab kematian akan dihukum atas kejahatan yang serius ini hanya karena tindakan penyelesaiannya dianggap tidak memadai.

Bagaimanapun, tingkatan pidanaan dalam kasus semacam ini harus mengacu kepada aturan dasar bahwa hukuman secara umum harus proporsional atas serius atau tidaknya suatu kejahatan ? Apakah ini proporsional bila dibandingkan dengan kesalahan yang aslinya atau kegagalan untuk mengambil jalan penyelesaian ? Bila dasar kesalahan yang sebenarnya adalah yang terakhir, akan tidak masuk akal untuk menghukum dengan mengacu pada kesalahan yang sebelumnya. Secara singkat, *the reactive fault doctrine* memiliki *time frame* yang seluruhnya keliru. Perbuatan salah adalah tindakan yang asli atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Kesalahan harus dinilai dengan mengacu pada perbuatan atau kelalaian tersebut.

2.4. Vicarious Liability

Di Amerika Serikat, cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*. Namun demikian, jelas bahwa *vicarious liability* tidak harus diterapkan untuk seluruh kejahatan dari *strict liability*. Apakah akan diterapkan atau tidak adalah masalah dalam interpretasi terhadap undang-undang berhubungan dengan kebijakan atas keberadaan undang-undang tersebut dan apakah penggunaan *vicarious liability* akan membantu pelaksanaan undang-undang.

Sangat sulit untuk dipastikan apakah *vicarious liability* dapat diterapkan dalam setiap kasus, pertanyaannya adalah apakah *vicarious liability* memiliki dasar yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Alasan-alasan yang mendukung *vicarious liability* sebagian besar bersifat pragmatis. Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan. Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah

perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan *illegal* hanya kepada pekerjanya saja.

Dalam teori, satu korporasi dapat dikatakan telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu, korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat mereka. Ini juga yang dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan *vicarious liability* pada korporasi tersebut. Namun ada sejumlah problem besar terkait dengan doktrin ini, khususnya ketika diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang melibatkan *mens rea*. *Pertama*, tidak ada bukti empirik yang mendukung pernyataan bahwa cara ini merupakan cara yang paling efektif dalam mencapai pencegahan. Ini sama dengan klaim bahwa kejahatan *strict liability* dapat dibenarkan dalam hal pencegahan. Untuk merespon klaim ini, telah ditunjukkan bahwa perusahaan akan atau setidaknya hanya melakukan apa yang masuk di akal untuk mencegah kerugian dan *strict* dan *vicarious liability* dapat benar-benar beroperasi sebagai sebuah dis-insentif bagi perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang secara sosial menguntungkan.

Kedua, *vicarious liability* boleh jadi terlalu *inclusive* dalam hal suatu perusahaan dapat dipidana untuk kesalahan dari seorang pekerja yang kepadanya korporasi seharusnya tidak dipertanggungjawabkan, dalam hal korporasi bisa jadi telah melakukan segalanya di dalam bidang kekuasaannya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Korporasi boleh jadi telah membuat kebijakan yang jelas dan menetapkan perintah secara luas untuk menghindari kesalahan. Bila seorang pekerja korporasi memutuskan untuk "melakukannya sendiri" itu, kelihatannya sulit untuk memproses kesalahan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat.

Ketiga, doktrin ini, malah bisa jadi sangat tidak *inclusive* dalam hal kebijakan dan praktek suatu perusahaan mungkin buruk dan barangkali mendorong tingkah laku jahat. Namun bukan tidak mungkin untuk *pin-point* bagi pekerja tertentu yang telah melakukan unsur-unsur kejahatan yang diperlukan. Memang, mengutip putusan dari Amerika dimana perusahaan telah dituntut dan dihukum, walaupun ada fakta yang menunjukkan seluruh pekerja korporasi telah dibebaskan dari tuduhan.

Sementara, masih sulit untuk mendukung doktrin *vicarious liability* untuk seluruh kejahatan, khususnya yang serius, seperti *manslaughter*. Tentu saja tidak sulit untuk membenarkan doktrin ini ketika diterapkan untuk kejahatan *strict liability* (menganggap kejahatan *strict liability* dapat dipertanggungjawabkannya sendiri). Kejahatan semacam ini, berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan polusi, perlindungan terhadap konsumen, makanan, obat-obatan, kesehatan dan keselamatan. Dan tidak diragukan lagi ini yang kemungkinan besar dilakukan oleh korporasi. Untuk kejahatan semacam ini, menemukan kesalahan pada pihak pelaku tidak diperlukan.

Oleh karena itu, kelihatannya kecil kebutuhan untuk membentuk suatu kesalahan dari pihak korporasi. Memang, dimungkinkan melangkah lebih jauh dan memberikan argumentasi bahwa, karena besarnya kekuasaan yang diberikan oleh korporasi dalam

bidang yang memiliki potensi berbahaya, peran dari *strict liability* harus diperluas ketika kejahatan dilakukan oleh korporasi. Namun, sebagaimana alasan yang akan dikemukakan di bawah ini, pendekatan yang berbeda semacam ini (memperlakukan korporasi dan individu secara berbeda) akan menjadi *counter productive* dan menyumbang bagi peminggiran kejahatan yang dilakukan korporasi.

Salah satu solusi yang bisa dikompromikan adalah usulan dari *the Council of Europe*, yaitu yang utama (*prima facie*) adalah korporasi yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk kejahatan yang dilakukan oleh pekerja-pekerjanya tetapi akan diberikan *a due diligence defence* apabila hal ini dapat dinyatakan bahwa manajemen yang terlibat dalam kejahatan telah mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya kejahatan tersebut.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengubah semua kejahatan yang mengandung niat (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi menjadi kejahatan *hybrid*, yaitu kejahatan *strict liability* dan ditambah dengan pembelaan *a due diligence*. Sekali lagi, sebagai konsekuensinya, kejahatan korporasi akan dianggap memiliki signifikansi yang berbeda dibanding dengan kejahatan yang lain, sebagai syarat yang normal dari suatu kejahatan (contohnya *manslaughter*) tidak perlu dibuktikan, kejahatan semacam ini akan dianggap sebagai kejahatan yang lebih rendah dan oleh karena itu akan banyak merusak fungsi celan dari hukum pidana.

2.5. Management Failure Model

Komisi Hukum di Inggris telah mengusulkan satu kejahatan pembunuhan tanpa rencana (*manslaughter*) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi), sebab secara implisit Komisi Hukum Inggris melihat orang-orang dalam korporasi yang melakukan kejahatan dan pra syarat dari kejahatan yang mereka usulkan, yaitu “pembunuhan akibat kesembronoan/kelalaian” tidak tepat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal itu, kejahatan didesain tanpa mengacu ke konsep klasik *mens rea* dalam rangka memastikan perbedaan sifat perbuatan salah oleh korporasi.

Dari pandangan tersebut kelihatannya konsep ini tidak lebih dari perluasan *identification doctrine*. Daripada melihat kegagalan dari pihak individu atau kelompok individu yang menduduki posisi tinggi, maka yang dilihat adalah kegagalan manajemen. Namun demikian, Komisi Hukum Inggris kemudian mendefinisikan kegagalan manajemen sebagai “melakukan kesalahan untuk memastikan keamanan dalam manajemen dan organisasi dalam kegiatan-kegiatan korporasi”. Hal ini sangat potensial memecah organisasi perusahaan dan aktivitas-aktivitasnya sebagai korporasi sendiri daripada secara sederhana memfokuskannya pada tindakan-tindakan individu-individu di dalam perusahaan.

Tetapi doktrin ini akan mengangkat kembali problem lama yang sama, yaitu pekerja yang mana dan sistem yang mana yang dapat dikatakan yang merupakan korporasi ? Secara ringkas, usulan Komisi Hukum Inggris bisa membantu tetapi tidak cukup memadai.

2.6. Corporate Mens Rea Doctrine

Sudah sering dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan, mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan suatu kejahatan. Namun demikian, orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi --tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna -- kelihatannya tidak ada alasan mengapa hukum tidak harus mengembangkan suatu yang cocok mengenai *mens rea* korporasi yang fiksi. Sebagian besar doktrin-doktrin lainnya -- *identification*, *aggregation*, dll -- melibatkan *fictitious imputations of responsibility*.

Pertanyaan yang sesungguhnya bukan pada apakah gagasan tentang *mens rea* korporasi merupakan fiksi ? akan tetapi pada pertanyaan apakah semua fiksi merupakan persepsi dan realitas korporasi di zaman modern ?

Gagasan tanggung jawab langsung korporasi semacam ini (sebagai lawan dari *attribution doctrines* telah diadvokasi dengan besar-besaran di Amerika Serikat dengan menggunakan berbagai nama seperti *the "corporate ethos standard"* atau *"strategic mens rea"*. Gagasan ini juga diperkenalkan di Australia dan diusulkan di Inggris. Doktrin dikenal dengan istilah *"corporate mens rea doctrine"*. Ide dasar doktrin ini ada karena seluruh doktrin yang lainnya telah mengabaikan realitas kompleksnya organisasi korporasi dan dinamika proses secara organisasional, struktur, tujuan, kebudayaan dan hirarki yang dapat bersenyawa dan berkontribusi untuk suatu etos yang mengizinkan atau bahkan mendorong dilakukannya sebuah kejahatan.

Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf mereka dan pekerja dan *mens rea*-nya dapat ditemukan dalam praktek dan kebijakan korporasi. Sebagai contoh, untuk pembunuhan tanpa rencana (*manslaughter*), bila satu korporasi gagal mengadakan prosedur keamanan yang nyata dan perlu, pra syarat pengabaian yang berat untuk kejahatan dapat ditemukan dalam praktek korporasi ini dan kelemahan dari kebijakan keselamatan.

Barangkali mudah untuk memahami gagasan tentang pengabaian besar yang dilakukan korporasi tidak membutuhkan unsur *mental element*. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu kesembronoan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan-kebijakan, operasional prosedur dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi. Bila budaya korporasi mengizinkan atau mendorong perbuatan salah, barangkali akan mudah untuk menyimpulkan bahwa korporasi itu sendiri harus telah menduga kemungkinan terjadinya kesalahan atau telah timbul resiko yang serius dan nyata dari

hasil kesalahan atau konsekuensi yang sangat pasti terjadi dari maksud yang mungkin sudah diduga.

Poin penting dari pendekatan ini adalah bukan tentang apakah individu di dalam perusahaan telah dapat memperkirakan kerugian yang akan terjadi, tetapi apakah dalam struktur korporasi yang benar dan terorganisasi dengan baik resiko-resiko telah nyata.

Untuk individu, tidak adanya pengakuan, maksud dan perkiraan dapat disimpulkan dari tindakan obyektif. Ini hanya dapat dilakukan berdasarkan pada apa yang akan dapat diduga oleh seorang yang normal -- kecuali kehendak tersebut dalam beberapa hal berbeda dengan orang yang normal, karena sakit mental atau pemabuk. Karena korporasi tidak dapat bermental ab-normal atau mabuk, hasilnya adalah juri atau hakim akan mengambil kesimpulan yang sama seperti terhadap individu yang normal, bila konsekuensi secara objektif kemungkinan/senyatanya pasti kemudian terdakwa harus bisa menduga hasil dan oleh karena itu memiliki subyektif *mens rea*.

Hanya ada satu kemungkinan bagi korporasi untuk lari, yaitu dengan menyatakan bahwa ketika resiko terlihat secara objektif nyata, mereka memiliki keahlian khusus untuk memberikan kemampuan kepada mereka dalam mengendalikan resiko (yang akan meniadakan kesembronoan dan maksud).

Keberatan utama terhadap doktrin *corporate mens rea* adalah kesulitan dalam menentukan apakah perlu syarat *degree* untuk menyatakan suatu kebijakan dan praktek dari satu perusahaan memiliki kelemahan yang mencukupi sehingga dapat diputuskan bersalah. Misalnya satu korporasi tidak memiliki prosedur keamanan yang benar, tidak ada seorang direktur yang bertanggung-jawab atas keselamatan dan telah menerima dan mengabaikan peringatan sebelumnya. Namun untuk kasus yang lain, akan lebih sulit untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktek yang memenuhi *mens rea*.

2.7. Specific Corporate Offences

Komisi Hukum Inggris telah mengusulkan bahwa satu kejahatan baru, yaitu pembunuhan oleh korporasi "*corporate killing*" telah diperkenalkan dalam hukum Inggris. Kejahatan ini akan merupakan suatu *species* terpisah dari *manslaughter* yang hanya dapat dilakukan oleh korporasi. Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembronoan, dapat diatasi dengan membuat definisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.

Bila argumentasi yang digambarkan di atas mengenai niat korporasi diterima, tentu saja tidak diperlukan lagi kejahatan khusus korporasi.

Prinsip-prinsip umum dapat diterapkan. Memang, terdapat alasan yang kuat bahwa hukum yang bersifat umum harus diaplikasikan. Bahaya dari usulan Komisi Hukum Inggris ini adalah mereka dapat menyebabkan degradasi nilai pembunuhan akibat kelalaian korporasi. Kejahatan tidak akan dianggap serius, seperti pembunuhan akibat

kelalaian yang nyata dan banyak hukum yang mencela dan peran simbolik akan dikalahkan.

Saat ini, banyak perusahaan yang membunuh pekerja atau anggota masyarakat menemukan dirinya dituntut berdasarkan Undang-undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Struktur yang berbeda dari kejahatan ini telah menimbulkan persepsi bahwa ini lebih kecil daripada kejahatan administratif. Kejahatan korporasi tidak sejahat kejahatan yang sebenarnya. Untuk alasan yang sama, usulan untuk membuat kejahatan korporasi yang memfokuskan pada resiko yang ditimbulkannya yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian yang serius akan mengalami kegagalan, dalam memberi label kejahatan secara *fair* dan mengkomunikasikan seriusnya kejahatan korporasi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI MENURUT RUU KUHP

3.1. Rumusan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Menurut RUU KUHP

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam RUU KUHP diletakkan pada Buku I Bagian II Pertanggungjawaban Pidana, Paragraf 6 Korporasi. Dalam paragraf ini, pasal-pasalnya secara keseluruhan sebagai berikut :

Pasal 47

Korporasi merupakan subyek tindak pidana.

Pasal 48

Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 49

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Pasal 51

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Pasal 52

- (1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.

Pasal 53

Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

3.2. Unsur-unsur Tanggung Jawab Pidana Korporasi Menurut RUU KUHP

Menyimak Pasal 48 s/d 52, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pidana korporasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama :

Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Unsur Kedua :

Perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Unsur Ketiga :

Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Unsur pertama tersebut menegaskan tentang pelaku tindak pidana. Dari unsur pertama tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana tidak harus pengurus korporasi tetapi bisa dilakukan oleh staf atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi.

Orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi tersebut bisa karena hubungan kerja sebagai staf atau sebagai tenaga kontrak, maupun pihak lain yang berdasarkan suatu perjanjian melakukan suatu tindakan untuk kepentingan perusahaan.

Sedangkan, dari unsur kedua terlihat tindak pidana tersebut hanya sebatas lingkup usaha korporasi tersebut. Lingkup usaha ini dapat dilihat dari anggaran dasar korporasi atau ketentuan lainnya.

Unsur ketiga tentang pihak yang bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang terjadi. Menurut unsur ketiga ada 2 pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, yaitu Korporasi dan Pengurusnya. Pengurus disini dibatasi hanya mereka yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi, bukan mereka yang berada di level bawah (*lower level officer*).

Menurut penjelasan RUU KUHP, ada tiga *option* tentang pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana korporasi, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

3.3. Tindak Pidana Korporasi Menurut RUU KUHP

Dalam RUU KUHP tidak disebutkan secara tegas, tindak pidana yang merupakan tindak pidana korporasi. Dalam Pasal 50 RUU KUHP dikatakan: "... perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan."

Namun, terdapat sejumlah pasal di dalam RUU KUHP yang secara tegas menyebutkan bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana, misalnya beberapa pasal di bawah ini :

Pasal 644

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Kategori III :
 - a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau
 - b. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus.

- (2) **Jika yang berutang adalah korporasi**, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 737

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau **korporasi Indonesia** yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735.

Setelah menelusuri Buku II RUU KUHP secara keseluruhan, hanya ditemukan dua jenis tindak pidana dimana pelakunya adalah korporasi. Terdapat juga beberapa tindak pidana yang tidak menyebutkan pelakunya adalah korporasi, tetapi badan pengurus atau komisaris. Sehingga dengan tidak disebutkannya secara tegas jenis-jenis kejahatan yang merupakan kejahatan korporasi, maka penerapan tanggung jawab korporasi menjadi tidak mudah bahkan cenderung sangat terbatas.

Namun, di pasal lain ditegaskan bahwa unsur **seseorang termasuk juga korporasi**. Dengan demikian, maka setiap tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi asal memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Bab II sub Bab 2, tanpa melihat jenis kejahatannya. Dengan demikian, jenis kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi sangat luas.

3.4. Sanksi Pidana Korporasi Menurut RUU KUHP

Setelah mendapatkan gambaran tentang pelaku tindak pidana, jenis kejahatan yang pelakunya adalah korporasi serta pihak yang bertanggung jawab apabila tindak pidana korporasi dilakukan, maka perlu diketahui jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

RUU KUHP mengatakan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana pokok berupa denda. Namun, pernyataan tentang jenis pidana pokok untuk korporasi tersebut hanya dimuat di dalam Penjelasan RUU KUHP, bukan di dalam Batang Tubuh. Meskipun pidana pokok hanya berupa denda, namun ancaman sanksi maksimum lebih berat dibanding terhadap perseorangan.

Denda maksimum bagi korporasi, yaitu kategori tertinggi berikutnya. Rumusnya sebagai berikut :

Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V, yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI, yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Selain denda maksimum, telah pula ditetapkan denda minimum bagi korporasi, yaitu denda Kategori IV sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

RUU KUHP juga telah mengantisipasi apabila korporasi tidak mampu membayar sanksi pidana denda, maka sanksi tersebut ditukar dengan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Selain pidana denda, terhadap korporasi dapat juga dikenakan sanksi pidana tambahan, yaitu berupa segala hak yang diperoleh korporasi, misalnya hak untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

3.5. Pengaturan tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi Berdasarkan Undang-undang Lain yang Berlaku Di Indonesia.

3.5.1. Undang-undang yang Mengatur Tanggung Jawab Pidana Korporasi

Tanggung jawab pidana korporasi bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Berbagai undang-undang telah mengakui dan mengatur hal tersebut. Undang-undang dimaksud antara lain :

A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan. Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa : Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, untuk dapat dinyatakan suatu tindak pidana sebagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, menurut undang-undang ini, maka :

- Tindak pidana harus dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum.
- Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- Tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

B. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menurut Undang-undang Psikotropika, yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Kejahatan yang dimaksudkan di sini adalah kejahatan dalam menggunakan; memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi; mengedarkan psikotropika atau mengimpor selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Jika tindak pidana dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam undang-undang ini tidak dijelaskan syarat-syarat yang harus terpenuhi agar korporasi bertanggung jawab secara pidana, misalnya siapa yang menjadi pelakunya. Siapa yang bertanggung jawab secara pidana apabila kejahatan tersebut merupakan kejahatan korporasi, kalau pengurus siapa dan pada level dan bidang apa ?

3.6. Perbedaan Perumusan Tanggung Jawab Pidana Menurut Undang-undang yang Lainnya

Selain dua undang-undang di atas, kejahatan korporasi juga diakui di dalam sejumlah undang-undang lainnya, seperti: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kejahatan Pencucian, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rumusan undang-undang tersebut di atas, khususnya untuk Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Pencucian Uang sesungguhnya terdapat kesamaan dalam merumuskan unsur-unsur tanggung jawab pidana korporasi. Misalnya, tentang Pelaku. Orang yang melakukan tindak pidana tidak harus pengurus tetapi siapa saja yang mengatas-namakan atau melakukannya untuk kepentingan perusahaan. Perbuatan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup badan hukum.

Tetapi terdapat perbedaan, misalnya sebagai penanggung jawab pidana. Dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang yang memerintahkan atau pemimpin badan hukum. Perbedaan lainnya adalah denda maksimal yang dapat dijatuhkan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan menurut KUHP Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Selain itu, di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa si pembuat tetap dijatuhi hukuman pidana meskipun korporasi telah dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan si pelaku. Tetapi di dalam RUU KUHP, tentang tetap dipidananya si pelaku kejahatan, tidak ditegaskan, sehingga dapat ditafsirkan, pelaku tidak lagi mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya karena tanggung jawab pidana sudah dialihkan ke korporasi.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI MENURUT KUHP

4.1. Konsep yang Dianut oleh Perumus RUU KUHP

Mengacu ke Bab III tentang konstruksi kejahatan korporasi dan dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Maka dapat disimpulkan tanggung jawab pidana korporasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat :

1. Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi;
2. Berdasarkan hubungan kerja atau hubungan yang lainnya;
3. Dalam lingkup usaha korporasi.

Bila dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Bab II, yaitu berupa : *identification doctrine, aggregation doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failure model, corporate mens rea, specific corporate offences*. Konsep yang paling mendekati rumusan RUU KUHP adalah *vicarious liability*.

Dengan menganut doktrin *vicarious liability* terdapat sejumlah keuntungan, yaitu :

1. Pelaku tindak pidana tidak harus dilakukan oleh orang penting atau orang yang menjadi simbol korporasi tersebut seperti yang disyaratkan dalam *identification doctrine* atau kesalahan manajemen korporasi seperti dalam *management failure model*.
2. Kejahatan yang menjadi tanggung jawab perusahaan adalah kejahatan riil sebagaimana kejahatan yang sebenarnya terjadi, bukan kejahatan yang diakibatkan oleh kegagalan korporasi mengambil suatu tindakan sebagaimana dimaksud oleh *reactive corporate fault*.

Selain keuntungan tersebut, juga terdapat sejumlah kelemahan, yaitu :

1. *Vicarious liability* sulit diterapkan untuk kejahatan yang di dalamnya terdapat *mens rea*. Contohnya adalah pembunuhan atau penganiayaan seperti terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana

penjara paling lama lima belas tahun”. Unsur dengan sengaja adalah unsur niat atau *mens rea*, unsur tersebut menunjukkan niat si pelaku untuk melakukan suatu tindakan berupa merampas nyawa orang lain. Dengan demikian *vicarious liability* hanya dapat diaplikasikan untuk kejahatan tertentu.

2. *Vicarious liability* dianggap terlalu *inclusive*, yaitu perusahaan dapat dipidana untuk kesalahan yang dilakukan oleh pekerja yang kepadanya seharusnya tidak harus dipertanggungjawabkan, dalam hal korporasi mungkin telah melakukan segalanya sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya untuk mencegah kesalahan tersebut.
3. *Vicarious Liability* juga sulit diterapkan apabila kejahatan tersebut terjadi akibat kesalahan *policy* korporasi sendiri. Misalnya, tidak ada ketentuan tentang standar kesehatan dan keamanan yang memadai. Sehingga apabila terjadi kematian atau aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian baik kepada pekerjanya maupun masyarakat pelakunya tidak dapat diketahui apakah pengurus, staff atau orang-orang yang berdasarkan suatu perjanjian melakukan tindakan untuk kepentingan perusahaan.
4. Di dalam RUU KUHP juga mengandung keraguan, saat kapan seorang pengurus yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab secara pidana dan saat kapan korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana pengurus.
5. Di dalam RUU KUHP juga tidak ada kejelasan tentang apakah si pembuat tindak pidana juga dimintai pertanggungjawaban pidana, walaupun atas tindak pidana tersebut korporasi telah mengambil alih tanggung jawab pidana tersebut. Hal ini agak berbeda dengan Undang-undang Lingkungan Hidup, karena di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa pelaku tindak pidana tetap dipidana dan mereka dapat dijatuhi hukuman penjara.
6. Pasal 52 seolah menganggap tuntutan pidana terhadap korporasi merupakan *the last resort*, sehingga harus mendahulukan bidang hukum yang lain (perdata atau administrasi), karena dianggap pemedanaan kurang berguna atau tidak memberikan perlindungan yang maksimal. Tentu saja pendapat seperti ini keliru. Selain itu, pasal ini menimbulkan persepsi yang salah tentang kejahatan korporasi, karena dianggap kurang serius atau berbahaya dibandingkan dengan kejahatan yang lain, padahal dari berbagai pengalaman, terlihat korban kejahatan korporasi sangat banyak dan terkadang mengalami penderitaan yang berkepanjangan, misalnya korban pencemaran, luka-luka yang dialami di tempat kerja, dll.

4.2. Beberapa Jawaban Atas Kelemahan *Vicarious Liability*

Beberapa kelemahan tersebut dapat dijawab dengan mengadopsi juga doktrin lainnya, misalnya *corporate mens rea doctrine*. Doktrin ini mengatakan *personality* korporasi sebagai badan hukum adalah fiksi. Karena itu dikatakan bahwa *mens rea* korporasi bisa

juga dibuat secara fiksi. Indikator niat ini dapat dilihat dari proses organisasi yang dinamis, struktur, tujuan, budaya dan hirarki yang dapat dikombinasikan dan menyumbang terhadap suatu etos yang mengijinkan atau bahkan mendorong dilakukannya suatu kejahatan.

Dengan menggunakan *corporate mens rea doctrine*, maka tanggung jawab pidana korporasi tidak hanya dapat dilakukan terhadap kejahatan *strict liability* tetapi juga terhadap kejahatan lainnya.

Selain usulan di atas, dapat juga diadopsi doktrin *specific corporate offences*. Berdasarkan doktrin ini diusulkan agar untuk kejahatan tertentu dibuat secara khusus unsur-unsur yang *specific* yang hanya dapat diterapkan kepada perusahaan. Dalam hal ini, misalnya tidak perlu disebutkan tentang unsur niat. Contoh yang mungkin dapat digunakan adalah Pasal 573 RUU KUHP yang menyatakan : “*Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun*”. Menurut pasal ini, tidak ada unsur niat, yang ada hanyalah perbuatan. Dengan rumusan pasal-pasal yang seperti ini, maka akan mempermudah dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berangkat dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan antara rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang termuat di dalam RUU KUHP dan sejumlah undang-undang lainnya.
2. Rumusan unsur-unsur yang terdapat di dalam RUU KUHP lebih rinci dan jelas.
3. Sanksi pidana yang terdapat di dalam RUU KUHP dan sejumlah undang-undang lainnya yang dibebankan kepada korporasi sama, yaitu berupa denda dan pidana tambahan sampai dengan pencabutan ijin usaha.
4. Namun RUU KUHP tetap mengandung sejumlah kelemahan seperti :
 - Tidak ada ketegasan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dikatakan bahwa pelaku juga wajib dipidana dan dapat dijatuhi hukuman penjara.
 - Tidak ada kepastian kapan seorang pengurus yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya dan kapan perbuatan pengurus menjadi tanggung jawab pidana korporasi.
 - Doktrin yang dianut di dalam RUU KUHP adalah *vicarious liability* dan kejahatan *strict liability*, doktrin ini tidak dapat diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang memiliki unsur *mens rea* atau *mental element* atau niat.
5. Kelemahan-kelemahan tersebut diatas mengakibatkan tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Sehingga terhadap kejahatan tertentu korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian kejahatan korporasi mengalami *impunity*.
6. Sanksi pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi hanya semata-mata denda. Hal ini akan menimbulkan keraguan akan *deterent effect*. Dan bisa jadi tidak seimbang antara sumber daya dan dana yang dihabiskan untuk menangani kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*white collar crime*) yang canggih, menggunakan teknologi tinggi, sulit dideteksi dengan sanksi yang dijatuhkan.
7. Pasal 52 RUU KUHP, seolah menganggap tuntutan pidana terhadap korporasi merupakan *the last resort*, sehingga harus mendahulukan bidang hukum yang lain

(perdata atau administrasi) karena dianggap pemidaan kurang berguna atau tidak memberikan perlindungan yang maksimal. Tentu saja pendapat seperti ini keliru.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan agar RUU KUHP, khususnya menyangkut “Buku I, Bagian II Pertanggungjawaban Pidana, Paragraf 6 Korporasi” untuk ditinjau kembali dan dilakukan perubahan sehingga dapat mengakomodasi hal-hal sebagai-berikut :

1. Tidak hanya menyandarkan pada doktrin *vicarious liability* dan kejahatan *strict liability* tetapi juga mengacu kepada doktrin-doktrin lainnya yang lebih baru dan lebih mampu memberikan pertanggungjawaban pidana korporasi seperti *corporate mens rea* atau *specific corporate offences doctrine*.
2. Sanksi pidana pokok dimungkinkan tidak hanya denda tetapi juga pidana penjara bagi pengurus yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut khususnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.
3. Kepada pelaku tindak pidana mereka juga harus bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana penjara, karena itu perlu ada tambahan pasal di dalam Paragraf 6 Bagian II Buku I RUU KUHP, untuk menegaskan hal ini.
4. Sanksi pidana berupa denda dimungkinkan untuk menjatuhkan denda lebih besar dan proporsional dengan kekayaan korporasi tersebut sehingga dapat menimbulkan *deterrent effect* bagi korporasi tersebut maupun korporasi lainnya, karena itu perlu dilakukan perubahan atas Pasal 80 RUU KUHP tentang Pidana Denda.
5. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 RUU KUHP harus dihapuskan untuk menghindari persepsi tentang tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang tidak serius.

DAFTAR BACAAN

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang (*money laundering*)
- Undang-undang Anti Terorisme
- Undang-undang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Penjelasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- C.M.V.Clarkson, *Corporate Culpability*, First Published in Web Journal of Current Legal Issues in association with Blackstone Press Ltd
- Report 102 (2003) - *Sentencing: Corporate Offenders*
- Hamzah Hatrik, SH, MH, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada.
- H. Setiyono, SH, MH, *Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bayu Media.
- Brent Fisse, *Rethinking Criminal Responsibility in a Corporate Society: an Accountability Model*, Chapter Eighteen : Bussines Regulation and Australian's Future.



PROFIL PROGRAM

ADVOKASI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Program Advokasi ini dibentuk dan terlaksana sejak Tahun 2001 saat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2000. Menyikapi lahirnya draft KUHP tersebut kemudian ELSAM berinisiatif melakukan monitoring dan pemantauan yang sistematis. Pelaksanaan dimulai, dengan mengumpulkan berbagai dokumen RUU KUHP dan mulai merancang beberapa diskusi tematik berkenaan isu Reformasi Hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanannya dalam Tahun 2001-2005, Program ini telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas penting. Baik berupa diskusi, seminar, riset dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa Hasil seminar-diskusi, riset maupun dokumentasi dari program ini dapat diakses di Divisi Legal Service ELSAM. Beberapa dokumen yang dapat diakses ialah:

- RUU KUHP Tahun 2000
- Catatan diskusi: R KUHP dan Penegakan Hak Asasi Manusia, 2001
- RUU KUHP Tahun 2004-2005
- Beberapa Artikel dan Karya Tulis berkenaan dengan RUU KUHP
- Catatan Hasil diskusi “Pemetaan terhadap RUU KUHP” 2004
- Catatan Hasil diskusi “Asas legalitas Dalam R KUHP” 2005
- Catatan Hasil diskusi “Contempt Of Court dalam RUU KUHP” 2005.
- Catatan Hasil diskusi “Human Trafficking dalam RUU KUHP” 2005.
- Background Paper atas RUU KUHP, 2004
- Position paper “R KUHP mengancam Kebebasan dasar” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, “Asas legalitas Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, “Contempt Of Court Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, “Pemidanaan, Pidana dan tindakan Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, “Pidana Korporasi Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, “Kejahatan terhadap Publik Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, “Perdagangan Manusia Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, “Politik Kriminal Dalam R KUHP” 2005